



# S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Kesejahteraan Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Reinier S. D. Sitanala
- Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan di Malam Hari (Karaoke) di Kota Ambon  
Barzah Latupono
- Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga  
Mailod Latuny
- Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan  
Merlien I. Matitaputty
- Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah  
Victor Juzuf Sedubun
- Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia  
Andress D. Bakarbesy
- Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Jenny K. Matuankotta
- Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam  
Mughtar A. H. Labetubun
- Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan  
Dezonda R. Pattipawae

## MERGER DALAM UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KEGIATAN YANG DILARANG MENURUT UUNO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

*Oleh: Jenny K. Matuankotta*

### ABSTRACT

*Merger as a merger of companies regulated in Act Number 40 of 2007. The arrangement of the merger is also regulated in Act Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Merger is closely associated with the potential for monopolistic practices and or unfair business competition, because it's basically the essence of the merger is the added value of the companies that are merging. Actions such merger should be prohibited and regulated in the law because it can cause negative effects to healthy market competition. Many people who suffer losses potentially caused by the merger, such as minority shareholders, employees, creditors, and other community stakeholders. Setting merger in the legislation is a form of prevention and mitigation activities or mergers that could reduce competition.*

*Keywords: Merger, activity of which is prohibited.*

#### A. LATAR BELAKANG.

Pengaturan tentang *merger* masih terbilang baru di Indonesia. Pada tingkatan undang-undang, pengaturan tentang *merger* baru dimulai sejak berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Lama). UUPT ini menggantikan peraturan warisan zaman penjajahan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel, Staatsblad* 1847-23) pada Buku Kesatu Titel Ke tiga. Undang-undang PT tersebut salah satu isinya mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Setelah 12 tahun UU No.1 tahun 1995 diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka diatur proses tentang penggabungan perusahaan *merger* yang lebih komprehensif, dibanding Undang-undang No.1 Tahun 1995.

Penggabungan dua buah atau lebih perusahaan menjadi satu seringkali menimbulkan berbagai permasalahan apa bila salah satu pihak atau lebih yang bergabung berada pada posisi yang tidak seimbang sehingga perlu diberikan perlindungan hukum.

Dilain pihak, jika dikaji lebih lanjut pengaturan tentang *merger* ini juga diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 28 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) mengatur “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-

labatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

*Merger* sangat erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena pada dasarnya esensi dari *merger* adalah adanya penambahan nilai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan *merger*. Perbuatan *merger* tersebut dilarang dan perlu diatur dalam undang-undang karena dapat menimbulkan efek negatif kepada persaingan pasar yang sehat. Efek negatif pada persaingan pasar yang sehat ini menurut Munir Fuadi (1999: 90) dapat menyebabkan:

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi.
2. Kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Makalah ini akan menyoroti tentang *merger* yang diatur dalam UUPT dan juga mengkaji merger yang bagaimana termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsepsi Dasar Merger.

#### a. Pengertian Merger

UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah “Penggabungan, sebagai pengganti terminologi “Merger”. Penggabungan menurut UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh *aktiva* dan *pasiva* dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya

status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian penggabungan tersebut sebelumnya secara khusus disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini mengartikan Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Menurut Mustamal Kamil Rokhan (2012: 229), *merger* dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas *merger* berarti setiap bentuk pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, pada saat kegiatan usaha tersebut disatukan. Sedangkan pengertian sempit merujuk pada perusahaan dengan ekuitas yang hampir sama menggabungkan sumber daya yang ada pada keduanya menjadi satu usaha.

UU No.40 Tahun 2007 mengatur tentang Penggabungan di dalam Bab VIII Pasal 122, 123, 126 sampai dengan Pasal 129, menggantikan Pasal 102 dan Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 UU No.1 Tahun 1995 (UUPT lama). Khusus bagi perseroan terbatas yang usahanya bergerak di bidang perbankan istilah yang digunakan dalam peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 adalah *Merger*, yang pengertiannya adalah sebagai berikut: “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Istilah penggabungan dalam Pasar Modal disebut penggabungan usaha, atau peleburan usaha. Penggabungan atau peleburan usaha diatur dalam Keputusan Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997, yang memberikan pengertian Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan

perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi, *merger* adalah bergabungnya satu perusahaan atau lebih dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan. Dengan pengertian tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa ada beberapa unsur dalam suatu *merger*, yakni adanya perbuatan hukum, adanya dua perseroan atau lebih, adanya tujuan yang sama, adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar. Perusahaan yang menerima *merger* disebut *surviving firm*, atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Perusahaan yang bubar setelah *merger* disebut *merged firm*.

Alasan suatu perusahaan melakukan penggabungan disebabkan satu atau beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena lemahnya manajemen yang mengakibatkan kalah bersaing, sehingga perusahaan yang lemah membubarkan diri dan bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat.

Tujuan dari merger atau penggabungan adalah untuk :

- a. Memperbesar jumlah modal;
- b. Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c. Memperbesar sinergi perusahaan; dan
- d. Mengurangi persaingan serta menuju monopolistik

Merger secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan (Mustafa Kamal Rokan, 2012: 231):

1. Terciptanya konsentrasi kendali dari pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau kelompok usaha; atau
2. Beralihnya suatu kendali dari suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

## b. Dasar Hukum Merger Menurut UUPT

UUPT dan peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum bagi suatu merger perusahaan. UUPT mengatur tentang Merger, akuisisi dan konsolidasi mulai dari Pasal 26, 62, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 133, dan 152. UUPT menggunakan istilah Penggabungan untuk “merger”, Pengambilalihan untuk “akuisisi”, dan “Peleburan” untuk “Konsolidasi”.

Sebagaimana disebutkan di atas Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menjabarkan ketentuan-ketentuan UU No.1 Tahun 1995 tentang Pereroan Terbatas (UUPT lama). Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998, syarat-syarat melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi antara lain:

- (1). Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan bersangkutan;
  - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- (2). Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga saham yang wajar;.
- (3). Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal UUPT;
- (4). Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 3 tidak menghentikan proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Selanjutnya pada Pasal 6 disebutkan:

- (1). Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan

- dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (2). Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara tersebut;
  - (3). Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dengan demikian secara umum, ketentuan *merger* dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan PP 27 Tahun 1998 sudah cukup mengakomodir kebutuhan akan kepastian hukum dalam melakukan merger di Indonesia, hanya saja pengaturan dalam kedua ketentuan tersebut belum menyentuh aspek persaingan usaha.

Jika ditelusuri lebih rinci, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pengaturan *merger* dalam UU No.1 Tahun 1995 dengan UUPM No 40 Tahun 2007, antara lain:

- a. UU No.1 Tahun 1995 hanya mengatur ketentuan mengenai *merger* saja, sedangkan UUPM No.40 Tahun 2007 memiliki cakupan yang lebih luas karena undang-undang ini tidak hanya mengatur ketentuan mengenai *merger* akan tetapi juga mengatur ketentuan mengenai pemisahan perseroan (*Corporate split*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 12, sedangkan UU No.1 Tahun 1995 tidak mengenal ketentuan ini.
- b. UU No 1 Tahun 1995 mengatur bahwa *merger* mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, *merger* dapat dilakukan dengan atau tanpa likuidasi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut pada UUPM No. 40 Tahun 2007 dipersempit sehingga berakhirnya perseroan terjadi tanpa likuidasi terlebih dahulu.

- c. UUPM No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan kewajiban perseroan untuk mengumumkan rencana *merger*, konsolidasi, dan akuisisi kepadakaryawan perseroan dalam bentuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum *merger*, suatu hal yang tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1995.

2. Merger sebagai kegiatan yang dilarang menurut UU Nomor 5 Tahun 1999

Dalam Pasal 104 Ayat (1) huruf b UUPM Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa suatu *merger*, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan haruslah dilakukan dengan memperhatikan antara lain kepentingan masyarakat dan persaingan sehat. Ketentuan ini tentu saja telah ada jauh sebelum lahirnya UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU No.5.tahun 1999). UU No.5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara dan untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa , dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Selain itu UU No.5 Tahun 1999 dimaksudkan juga untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan perusahaan, dan khusus mengenai penggabungan atau *merger* diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 28 Ayat (1). Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- (2). Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 Ayat (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. Atas dasar tersebut Komisi dapat menjatuhkan sanksi administrasi sesuai Pasal 47

- (2). Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ini merupakan ketentuan tentang pengawasan terhadap konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar yang berlebihan. Konsentrasi, penggabungan menempatkan perusahaan terkait sepenuhnya di bawah kontrol pihak lain (penerima *merger*), sehingga terjadi perubahan struktur pasar. Dengan demikian suatu perusahaan melalui pembelian pesaing yang menyulitkan dapat memonopoli pasar.

Banyak pihak yang berpotensi menderita kerugian yang diakibatkan oleh *merger*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan para *stakeholders* masyarakat. Kerugian pada masyarakat dapat timbul antara lain karena *merger* berdampak pada berkurangnya persaingan yang pada gilirannya akan mengakibatkan naiknya harga atau berkurangnya jumlah barang di pasar (Ayudha D. Prayoga, 99). Di sisi lain, *merger* dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat market power dengan meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar geografis. Peningkatan market power ini dapat memperbesar kemampuan untuk berkoordinasi baik secara implisit maupun eksplisit (Debra J. Paarlstein, et al, dalam Anna Maria Tri Anggraini, Dkk, 198).

Pengaturan *merger* di dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk pencegahan dan atau penanggulangan kegiatan *merger* yang dapat mengurangi persaingan.

Ada beberapa bentuk *merger*, yakni:

#### 1. *Merger* Horizontal.

Dalam *merger* horizontal ini, perusahaan-perusahaan yang *merger* tersebut menjual produk yang sama. Sehingga apabila *merger* dilakukan, persaingan antara perusahaan-perusahaan tersebut dapat ditiadakan dan pangsa pasar yang dikuasai tentu akan menjadi lebih besar.

#### 2. *Merger* Vertikal

*Merger* vertikal ini ada yang *upstream* atau *downstream*. *Merger* ini tidak terlalu membawa pengaruh secara langsung kepada persaingan pasar. Akan tetapi *merger* ini dapat membawa akibat tidak baik, karena perusahaan dapat menguasai produksi dari hulu ke hilir, halangan pendatang baru dalam bisnis yang bersangkutan (*entry barrier*), menimbulkan kolusi dan sebagainya.

#### 3. *Merger* Konglomerat

*Merger* konglomerat ini dapat terjadi di mana masing-masing perusahaan yang *merger* tersebut sebelumnya tidak

mempunyai hubungan bisnis, jadi bukan *supplier* atau bukan konsumen. *Merger* ini dapat menghambat atau menyulitkan para pelaku pasar pendatang baru, atau justru *merger* dilakukan dengan pihak pelaku usaha pendatang baru. (Munir Fuadi, 2002: 62).

Hukum persaingan mengenal dua kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan *per se illegal (Perse Violation atau Perse Rule)* atau dengan pendekatan *Rule of Reason*. Dalam hal *per se illegal* maka pihak yang menuduh melakukan pelanggaran harus membuktikan efek atau akibat dari tuduhannya. Sementara pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 menggambarkan bentuk dari *per se illegal* ini dengan pasal-pasal yang bersifat imperative, sedangkan pendekatan *Rule of Reason* digambarkan dalam bentuk adanya alasan-alasan pembenar apakah tindakan yang dilakukan walaupun bersifat anti persaingan tetapi mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan dari pertimbangan sosial, keadilan ataupun efek yang ditimbulkannya serta juga adanya unsure maksud (Ningrum N. Sirait, 2003).

Di Indonesia, larangan *merger* bersifat *Rule of Reason*. *Merger* diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi persaingan secara substansial. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang tidak sehat. Ayat (2) menyatakan bahwa pengambilan saham perusahaan lain juga dilarang, apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut memperlihatkan bahwa *merger* (dalam hal ini penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan) tidak terbatas pada bentuk usaha PT saja, tetapi juga termasuk badan usaha lain.

Ketentuan lebih lanjut pada Ayat (3) mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha, dan juga pengambilalihan saham perusahaan diatur dengan peraturan

pemerintah. Akan tetapi untuk adanya kepastian hukum, maka berdasarkan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999, penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha atau penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh dua atau tiga atau kelompok pelaku usaha adalah *per se illegal*. Artinya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang, meskipun mungkin tidak merugikan persaingan.

Untuk menghindari keragu-raguan pelaku usaha yang akan melakukan *merger*, serta guna memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, maka komisi memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada komisi sebelum pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan. Bahkan dalam hal tertentu pelaku usaha wajib memberitahukan kepada komisi, sebagaimana halnya jika terjadi pengumpulan nilai aset yang dianggap berlebihan akibat dari adanya penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999.

Melalui Peraturan KPPU No.1 Tahun 2009 saat ini diatur tentang pra-notifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Pra-notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan dan peleburan badan usaha atau pengambilalihan usaha untuk mendapatkan penilaian komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Kebanyakan Negara-negara di dunia mengakomodir sistem pra-notifikasi sebagai sistem pelaporan *merger*, dimana pelaporan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan.

### C. P E N U T U P

Salah satu strategi untuk untuk mengembangkan bahkan bertahan dalam persaingan usaha, maka pelaku usaha harus terpuruk ditengah-tengah persaingan usaha mencari alternative agar tidak semakin yang ada diantaranya melalui *merger* atau penggabungan usaha. Tujuannya memperbesar jumlah modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, memperbesar sinergi perusahaan. Namun demikian kerugian dapat timbul karena *merger* berpotensi membawa kerugian pada pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan masyarakat (konsumen) karena tindakan penggabungan atau merger, dapat mempengaruhi atau berkurangnya persaingan antara parapelaku usaha yang pada gilirannya akan menaikkan harga atau berkurangnya jumlah barang di pasar bersangkutan akhirnya akan merugikan konsumen. Oleh karena itu Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada intinya mengatur pengawasan terhadap konsentrasi, untuk mengurangi konsentrasi yang berlebihan sehingga terjadi perubahan struktur pasar yang mengarah pada monopoli pasar, dan secara tidak langsung menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anna Maria Tri Anggaraini, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*,
- Ayudha D Prayogo, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indoneia*.
- Munir Fuadi, 2002, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PTRaja Grasindo Persada, Jakarta.
- Ningrum N Sirait, 2003, *Asosiasi & Persaingan Tidak Sehat*, Pustaka BangsaPress, Medan.